



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 6A TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara bersamaan/serentak, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat mengikat utamanya yang berkaitan dengan pembiayaan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa belum mengakomodasi ketentuan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bersamaan/serentak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bersamaan/serentak dibebankan pada APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi.
- (2) Terhadap biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tidak termasuk biaya pengamanan;
 - b. biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui mekanisme sebagai berikut :

1. dihibahkan secara langsung kepada instansi yang membidangi keamanan, yakni Kepolisian dan Komando Distrik Militer; dan
2. dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi ketentraman dan ketertiban.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI